



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor: 112 / 33 / Kpts-WN.DS / X - 2019

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah kelompok tani;
- b. bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Durian Seribu telah dibentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG);
- c. bahwa pembentukan POSLUH-NAG perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Durian Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah No. 58 Tahun 1958;
3. PP No. /2007 tentang pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah kabupaten;
4. Peraturan Daerah provinsi sumatera barat No. 09 tahun 2009 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari;
5. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan No. 08 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari;
6. Keputusan Bupati pesisir selatan No. 16 tahun 2002 tentang kemenangan pemerintah Nagari dalam kabupaten pesisir selatan
- Memperhatikan : 1. Permentan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyuluhan

Program Penyuluhan Pertanian;

2. Permentan No. 67 Tahun 2016 Tentang pembinaan Kelembagaan petani;
3. Berita Acara Pembentukan Pos penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG) Durian Seribu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan melantik kepengurusan Pos penyuluhan Nagari Durian Seribu sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pengurus ditugaskan untuk memotivasi anggota dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan di Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019



Tembusandisampaikankepada :

1. Yth.Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Bpk Camat Silaut di Silaut.
3. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
Nomor : 140/ 33 / KPTS/ WN-NDS/ X-2019
Tentang : Kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG)

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja
1.	YUSI ELIZA	Ketua	Nagari Durian Seribu
2.	KERMITA AFENTI RIKA, S.Pd	Sekretaris	Nagari Durian Seribu
3.	YULIANTI, A.Md	Bendahara	Nagari Durian Seribu